

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH 21 BAGI KARYAWAN TETAP
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV
PABRIK GULA TAKALAR**

SKRIPSI

**NUR ALAM
105730507714**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH 21 BAGI KARYAWAN
TETAP PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV
PABRIK GULA TAKALAR**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

“Kualitas seseorang bukan terletak pada apa yang di ucapkan tetapi pada apa yang di lakukannya. Setiap kegagalan merupakan suatu pijakan awal setiap langkah yang kau mau tempuh mulailah dengan hal yang terkecil setiap langkah yang kau lakukan harus didasari dengan cinta dan usaha”





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Perhitungan PPh 21 Bagi Karyawan
PT.Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar

Nama Mahasiswa : Nur Alam

No. Stambuk/NIM : 105730507714

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Telah diseminari skripsikan pada hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2019 bertempat di
Ruang Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar


Makassar, Juni 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Dr.H.Andi Rustan,SE.,MM.Ak.CA.C.P.A
NBM: 116 5156


Ismail Rosulong,SE.,MM
NBM: 903 078

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi,


Ismail Badollahi, S.E.M.Si.Ak.,CA.
NBM: 107 3428



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **NUR ALAM, NIM: 105730507714**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0002/2019 M, Tanggal 24 Ramadhan 1440 H/29 Mei 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

24 Ramadhan 1440 H

Makassar,

29 Mei 2019 M

PANITIA UJIAN

- 1. Pengawas Umum : Prof Dr.H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
- 2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- 3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (.....)
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- 4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (.....)
2. Ismail Badollahi SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP (.....)
3. Faidul Adzim, SE.,M.Si (.....)
4. Samsul Rizal, SE.,MM (.....)

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE.,MM

NBM 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Alam
 Stambuk : 105730507714
 Program Studi : Akuntansi
 Dengan Judul : "Analisis Perhitungan PPh 21 Bagi Karyawan Tetap PT.Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 24 Juni 2019

Yang membuat pernyataan,



Nur Alam

Diketahui Oleh:

Dekan,

Ketua Program Studi,

Ismail Rasulong, S.E., M.M
 NBM: 903 078

Ismail Badollahi, S.E., M.Si, Ak., Ca
 NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dan memberikan berkah ilmu pengetahuan serta pencerahan akal budi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisi Perhitungan PPh 21 BAgi Karyawan Tetap PT.Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar* “. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan serta saran-saran yang sangat bermanfaat selama proses penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada kedua Orang tua saya Sultan dan Darapisa yang dengan ikhlas memberikan motivasi, mengajar, mendampingi serta mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir.
2. Saudara saya yang tercinta Cahaya Idar yang senantiasa mendoakan dan selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
3. Bapak Dr. H.Andi Rustam,SE.,MM.,Ak.,CA.CPA selaku pembimbing I dengan penuh rasa tanggung jawab mengarahkan dan mendampingi saya selama proses penulisan skripsi.

4. Bapak Ismail Rasulong,SE.,MM selaku pembimbing II dan Dekan Fakultas Ekonomi dengan penuh rasa tanggung jawab mengarahkan dan mendampingi saya selama proses penulisan skripsi.
5. Bapak Ismail Badollahi,SE.,M.Si.,Ak.,CA.CSP. selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar dan staff, serta yang telah berjasa mengajari banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepada Bapak dan Ibu pegawai koperasi Sejahtera.
8. Kepada tema-teman seangkatan dan seperjuangan saya di kelas Akuntansi 11-14

Penulis menyadari bahwa isi dari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis demi bekal dalam menatap masa depan.

Makassar, 2019

Penulis

ABSTRAK

NUR ALAM, Tahun 2018. **Analisi Perhitungan PPh 21 BAGI Karyawan PT.Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar** Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Univesitas Muhammadiyah Makassar.Dibimbing olehPembimbing I H. Andi Rustam Dan Pembimbing II Ismail Rasulong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara meminimalisir jumlah kewajiban pajak terutang yang harus di bayar dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan ingin melihat sejauh mana pengaruh perencanaan pajak atas PPh 21 yang dibayarkan oleh PT.Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar sehingga mendapatkan laba yang optimal.

Penelitian ini menggunakan metode analisi deskriptif-comparative.Berdasarkan hasil analisi yang telah di lakukan bahwa penerapan metode *gross-Up* akan memberikan manfaat bagi perusahaan yaitu selain memberikan tunjangan kepada karyawan juga dapat memperkecil penghasilan kena pajak perusahaan (*deductible expense*) sehingga beban PPh badan menjadi lebih kecil, dan tidak terdapat selisih antara *fiskal* dan *komersial* yang ditanggung perusahaan. Simpulan dari penelitian ini adalah jika perusahaan menggunakan metode *gross-Up* banyak manfaat yang didapat antara lain karyawan tidak menanggung beban pajak karena dibayar oleh perusahaan, sedangkan beban yang timbul dari tunjangan pajak bisa menjadi pengurangan pendapat (*deductible expense*).

Kata Kunci : Pajak penghasilan PPh 21, Metode *gross-Up*

ABTRACT

NUR ALAM, Years 2018. **Analysis of Income Tax Calculation 21 for PT. Plantation Nusantara XIV Employees Thesis Takalar Sugar Factory** Faculty of Economics and Business Accounting Department of Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Advisor I H. Andi Rustam and Supervisor II Ismail Rasulong.

This study aims to find out how to minimize the amount of debt tax liabilities that must be paid and in accordance with applicable tax laws and want to see the extent of the effect of tax planning on PPh 21 paid by PT. Perkebunan Nusantara XIV Takalar Sugar Factory so that the optimal.

This study uses a comparative descriptive analysis method. Based on the results of the analysis that has been done that the application of gross-Up method will provide benefits to the company, in addition to providing benefits to employees can also reduce deductible expenses so that the corporate income tax burden becomes more small, and there is no difference between fiscal and commercial costs borne by the company. The conclusion of this study is that if the company uses a lot of gross-Up methods, the benefits obtained include employees not bearing the tax burden because they are paid by the company, while the burden arising from tax benefits can be a deductible.

Keywords: Income tax income tax 21, gross-up method

DAFTAR ISI

	HALAMAN
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAM PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Pajak	8
B. Fungsi Pajak	9
C. Pengertian PPh 21	9
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak (ptkp)	10
E. Jenis Pajak	10

	F. Tarif Pajak	11
	G. Penghasilan	12
	H. Perencanaan Pajak	15
	I. Peraturan Perpajakan Yang Memungkinkan Terjadinya Perencanaan Pajak	17
	J. Penelitian Trdahulu	22
	K. Kerangka Pikir	27
BAB III	METODE PENELITIAN	30
	A. Jenis Penelitian	30
	B. Fokus Penelitian	30
	C. Lokasi Dan Waktu Peelitian	30
	D. Metode Pengumpulan Data	30
	E. Instrumen Pengumpulan Data	31
	F. Metode Analisi Data	31
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
	A. Sejarah Singkat Perusahaan Gula Takalar	32
	B. Visi & Misi Dan Tujuan	40
	C. Struktur Perusahaan	41
	D. Hasil Analisis Data	47
BAB V	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62
	DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 2.1	Tarif Pajak Penghasilan Pajak Orang Pribadi 11
Tabel 2.2	PTKP Wajib Pajak Tidak Kawin 20
Tabel 2.3	PTKP Wajib Pajak Kawin 20
Tabel 2.4	PTKP Wajib Pajak Kawin + Penghasilan Digabung 20
Tabel 2.5	Hasil Penelitian Terdahulu 25
Tabel 4.1	Daftar Tunjangan Karyawan Pimpinan Sesuai Golongan 49
Tabel 4.2	Perhitungan Pajak Pasal 21 Terutang 56
Tabel 4.3	Perhitungan Pajak Penghasilan Net Method 58
Tabel 4.4	Perhitungan Pajak Penghasilan Gross Up Method..... 59



DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	29
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PT.Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir seluruh kehidupan perorangan dan perkembangan dunia bisnis di pengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengaruh Pengaruh tersebut terkadang cukup berarti, sehingga para eksekutif, yang merupakan salahsatu komponen pajak harus mendapatkan perhatian yang serius agar usaha yangdijalankan dapat berjalan dengan lancar.

Ada berbagai jenis pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) yang dipotong atas penghasilan dari pekerjaan bagi pegawai/karyawan setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pemotongan pajak penghasilan karyawan dikatakan sesuai apabila perhitungannya sudah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan pajak penghasilan harus dilihat dari status penghasilan karyawan. Status penghasilan tersebut dibagi menjadi dua yaitu Penghasilan Pegawai Tetap dan Penghasilan Pengawai Tidak Tetap.

Pemotongan pajak penghasilan pegawai tetap harus sesuai dengan pasal 21 ayat (3) yaitu penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Pemotongan pajak penghasilan pegawai harian, pegawai mingguan, dan pegawai tidak tetap lainnya harus sesuai dengan pasal 21 ayat (4) adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Selain itu juga tarif pajak yang digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang harus sesuai dengan pasal 21 ayat (5) yaitu tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling diandalkan bagi suatu Negara, karena pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Pembayaran pajak merupakan wujud kewajiban warga Negara untuk berperan secara langsung bersama-sama untuk membayar iuran kepada Negara dalam rangka pembangunan dan pembiayaan Negara. Sebagai warga Negara diperlukan pemahaman tentang kewajiban wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan dan untuk menyelenggarakan kepentingan Negara.

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembiayaan operasional pemerintah baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan sebagai sumber pengatur, penerimaan pajak dapat digunakan pemerintah sebagai alat percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan rangsangan dan stimulus yang kondusif bagi dunia usaha.

Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan, sedangkan di lain pihak bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perlu pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kerugian yang timbul di kemudian hari. Menurut Suandy (2008: 12), dari kedua kepentingan tersebut dibuat cara agar keduanya dapat tercapai salah satunya dengan perencanaan pajak keduanya dapat tercapai salah satunya dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Menurutnya, ada tiga syarat yang harus di perhatikan agar perencanaan pajak dapat dijalankan dengan baik, yaitu:

“Pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak yang dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan maka Wajib Pajak menanggung risiko yang akan mengancam keberhasilan perencanaan pajak itu sendiri. Kedua, secara bisnis masuk akal, perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan perusahaan secara keseluruhan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga suatu perencanaan pajak yang tidak baik akan mengakibatkan perencanaan secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik pula. Ketiga, terdapat bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya adanya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya.”

Menurut Zain (2008: 23), perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dari manajemen pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen stratejik perusahaan secara keseluruhan. Sebab itu, tidak salah jika perencanaan pajak turut menentukan berhasil tidaknya manajemen stratejik yang dibuat oleh perusahaan. Perencanaan

pajak perlu dilakukan agar Wajib Pajak dapat membayar pajaknya secara efektif dan efisien. Pengelolaan pajak dikatakan efektif bila penafsiran Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan tidak berbeda dengan fiskus. Pengelolaan pajak dikatakan efisien bila pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan jumlah yang dibebankan dan dibayar tepat waktu, sehingga terhindar dari denda atau bunga karena terlambat membayar atau kurang membayar pajak atau kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan (*opportunity loss*) karena terlalu cepat membayar.

Menurut Suandy (2008: 13), perencanaan pajak dapat berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*). Tetapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang dibolehkan berupa perencanaan pajak yang tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perpajakan yaitu berupa penghindaran pajak. Sedangkan penggelapan pajak tidak diperbolehkan karena tindakan ini merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan, tindakan pidana dan bersifat melawan hukum.

Pada umumnya perencanaan pajak dilakukan dengan mengatur usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan (PPH) maupun pajak-pajak lainnya berada pada posisi paling minimal sepanjang itu dimungkinkan baik oleh peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Oleh sebab itu, perencanaan pajak penting untuk diterapkan oleh Wajib Pajak dalam rangka meminimalisasi pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan membutuhkan para karyawan dimana karyawan tersebut akan memperoleh imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Hubungan antara kedua belah pihak akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21/26 untuk karyawan dan PPh pasal 25/29 untuk pemberi kerja.

Dalam menghitung PPh pasal 21 karyawan, banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah berbagai kebijakan terkait dengan jenis pajak penghasilan tersebut. Ini dikarenakan dampak pajak yang ditimbulkan dari setiap kebijakan tersebut berbeda-beda, karena aspek pajaknya berbeda maka beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan akan berbeda pula.

Penghasilan yang diterima menurut Mardiasmo (2008: 156), akan menambah beban pajak penghasilan oleh karyawan dan menambah beban pajak perusahaan apabila ditanggung sendiri dalam bentuk tunjangan, sedangkan penghasilan yang bukan objek PPh pasal 21 tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang. Demikian juga dengan suatu biaya yang dapat dibebankan dalam menghitung PPh badan tentu akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sedangkan suatu biaya yang tidak bisa dibebankan akan menambah beban pajak perusahaan.

PT.Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar adalah perusahaan jasa yang bergerak dibidang pakan ternak. Pada dasarnya PT.Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar dalam menjalankan kegiatannya tentu tidak dapat dilepaskan dari kewajiban-kewajiban pajak termasuk diantaranya

kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang. Karyawan PT.Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar terdiri dari karyawan tetap, karyawan tidak tetap, dan karyawan harian. PT.Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar sebagai pihak pemotong pajak, telah melakukan kegiatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 21. Didalam melakukan penghitungan PPh 21, terkadang bisa timbul kesalahan penghitungan PPh 21 yang akan merugikan perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, setiap perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 perusahaan tersebut apakah telah mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atau tidak, khususnya dalam penelitian terhadap perencanaan pajak PPh Pasal 21 pada PT.Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar. Hal tersebut memotivasi penulis untuk memberi judul penelitian, yaitu “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan Pada PT.Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan pajak penghasilan (Pph) pasal 21 karyawan tetap PT.Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar?
2. Bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan (Pph) pasal 21 dan pelaporan pada PT.Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui perencanaan pajak penghasilan (Pph) pasal 21 karyawan tetap PT.Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar.
2. Untuk mengetahui cara perhitungan pajak penghasilan (Pph) pasal 21 dan pelaporan pada PT.Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pemahaman teori mengenai perlakuan pemberian tunjangan PPh 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 dalam perhitungan PPh Pasal 21 serta alternatif pemberian insentif/tunjangan kepada karyawan dan dampaknya bagi perusahaan.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan tentang perencanaan pajak.
3. Sebagai referensi bagi peneliti lain untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang perencanaan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Octovido (2014:100) Pajak adalah kontribusi rakyat terhadap perbendaharaan dan keuangan negara yang memiliki legitimasi hukum sehingga pengenaannya dapat dipaksakan tanpa adanya layanan timbal balik atau balasan (Kontraprestasi) langsung serta digunakan untuk membayar biaya atau pengeluaran negara. Sedangkan menurut undang-undang no. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Evi, Lucky, Lawe (2018:100), definisi pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara, memiliki legitimasi berdasarkan undang-undang, dan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi.

Mardiasmo (2009:1), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Romi (2013:1) Pajak berperan besar untuk menggerakkan perekonomian suatu negara dalam mewujudkan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa sistem administrasi pajak memiliki pengaruh yang sangat besar bagi badan usaha karena pajak dapat.

mempengaruhi nilai dalam laporan keuangan Kesimpulan dari definisi diatas adalah pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke pada negara yang disebabkan oleh suatu kondisi atau keadaan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang diterapkan oleh pemerintah yang dapat dipaksakan.

B. Fungsi Pajak

Woluyo (2009 :9) Secara umum pajak berfungsi sebagai sumber umum penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2016) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah.

C. Pengertian PPh 21

Menurut Mardiasmo (2011, h.168) “ PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”.

D. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tarif PTKP terbaru (PTKP 2016) untuk PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah:

1. Rp 54.000.000,- untuk diri wajib pajak orang pribadi
2. Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya di gabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga.

E. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, menurut Siti Resmi (2011:7), yaitu:

a) Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
2. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b) Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
2. Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

- c) Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
1. Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 2. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

F. Tarif PPh Pasal 21

Menurut pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 2.1

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

	Penghasilan	NPWM	Tidak
			NPWP
Lapisan 1	Rp. 0 – Rp. 50.000.000	5%	6%
Lapisan 2	Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	15%	18%
Lapisan 3	Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%	30%
Lapisan 4	➤ Rp. 500.000.000	30%	36%

sumber: UU No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat

G. Penghasilan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) adalah: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Penghasilan menurut Harcrisnowo (2008: 12) adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan oleh perorangan, badan dan bentuk usaha tetap yang digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan atau menimbun serta menambah kekayaan.

Penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009: PSAK No 46) Adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain)".

a) Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Dalam peraturan pajak Nomor KEP – 57/PJ/2009, yang termasuk penghasilan kena pajak antara lain:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
2. Hadiah dan undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang.
7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

Dasar pengenaan pajak dan pemotongan PPh Pasal 21 menurut Diana (2009: 423) adalah sebagai berikut.

a. Karyawan Tetap PKP

Karyawan tetap dihitung dengan menggunakan PTKP dari Penghasilan Netto (PN) Sedangkan penghasilan netto dihitung dengan mengurangi Biaya jabatan dan luran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh karyawan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (luran pensiun) dari Penghasilan Bruto (PB).

$$\mathbf{PKP = PB - Biaya\ jabatan - luran\ pensiun - PTKP}$$

b. Penerima Pensiun Berkala PKP

Penerima pensiun berkala dihitung dengan mengurangi PTKP dari Penghasilan Netto (PN) Sedangkan Penghasilan Netto dihitung dengan mengurangi Biaya pensiun dari Penghasilan Bruto (PB)

$$\mathbf{PKP = PB - Biaya\ pensiun - PTKP}$$

c. Karyawan Tidak Tetap PKP

Dihitung dengan mengurangi PTKP dari Penghasilan Bruto (PB).

$$\mathbf{PKP = PB - PTKP}$$

d. Bukan Karyawan, yang meliputi:

1. Distributor multilevel marketing atau direct selling.
2. Petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai karyawan.
3. Penjaja barang dagangan yang tidak berstatus sebagai karyawan, dan.
4. Penerima penghasilan bukan karyawan lainnya yang menerima penghasilan dari Pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan dalam 1 tahun kalender. PKP dihitung dengan mengurangi PTKP yang dihitung secara bulanan dari Penghasilan Bruto (PB)

$$\text{PKP} = \text{PB} - \text{PTKP yang dihitung secara bulanan}$$

b) Penghasilan Dari Pekerjaan

Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penghasilan dari menjalankan usaha (businessincome) dan penghasilan dari kegiatan melakukan pekerjaan (employmentincome). Penghasilan dari menjalankan usaha dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum, sedangkan penghasilan dari kegiatan melakukan pekerjaan hanya dapat dilakukan oleh orang pribadi.

Employment income merupakan penghasilan yang diperoleh orang pribadi sehubungan dengan kegiatan dalam melakukan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain. Jenis employment income dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Penghasilan sebagai karyawan atau penghasilan dari penyerahan jasa orang pribadi tidak bebas atau penghasilan sebagai karyawan.
2. Penghasilan dari pekerjaan bebas, misalnya penghasilan dari jasa profesional yang independen.

Apabila diperhatikan pengertian *employment income* pada intinya menyangkut semua penghasilan yang diterima karyawan termasuk fasilitas dan penggantian yang diterima sehubungan dengan adanya hubungan pekerjaan.

H. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan dengan maksud menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak apa yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah meminimumkan kewajiban perpajakan.

Menurut Muljono (2009: 15) Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisieni jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

Perencanaan pajak berfungsi sebagai mengestimasi jumlah pajak dimasa yang akan datang yang dibayar secara formal maupun material, dan melakukan efisiensi pajak tidak semata-mata dengan menghindari pajak, tetapi juga menghindari sanksi-sanksi atas kesalahan dan kelalaian atas pelaksanaan kewajiban pajak. Fungsi pelaksanaan pajak dilakukan dengan melaksanakan hasil perencanaan pajak baik dari aspek formal maupun material sebaik mungkin.

Menurut Zain (2008: 20) mengemukakan tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-langkah yang harus mendapatkan perhatian dalam penyusunan perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponen sistem manajemen adalah sebagai berikut.

- a. Menetapkan sasaran atau tujuan perencanaan pajak yang meliputi:
 1. Usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 2. Memahami segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
 3. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.
- b. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, yang terdiri dari:
 1. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. Faktor ini umumnya memiliki sifat permanen yang secara eksplisit terdapat dan melekat pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktor tersebut merupakan parameter-parameter yang berpengaruh terhadap perencanaan jangka panjang.

2. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.
 3. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan antara lain dengan cara mengadakan:
1. Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalah-masalah perpajakan dalam setiap bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem akuntansi perusahaan.
 2. Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

I. Peraturan Perpajakan Yang Memungkinkan Terjadinya Perencanaan Pajak

a. Dasar Hukum dan Peraturan Pelaksanaan

Untuk menjamin terlaksananya fungsi pajak sebagai penghimpun dana (budgetair) dari sektor pribadi ke sektor umum diperlukan

perangkat pasti dan mengikat. Kepastian hukum diperlukan untuk meminimalisas perlawanan yang timbul pada saat pelaksanaan pemungutan pajak. Dalam undang-undang diatur mengenai subjek pajak dan bukan subjek pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, tarif pajak, pembayaran serta ketentuan lain yang diperlukan untuk Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21

Sebagaimana diketahui bahwa transaksi pemotongan pajak penghasilan (PPH) diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH). Khususnya untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 pedoman yang digunakan antara lain.

1. Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

b. Pengurangan yang di perbolehkan

Penerima penghasilan yang berstatus sebagai karyawan tetap atau penerima dana pensiun yang dibayar berkala dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Bagi golongan penerima penghasilan tersebut berlaku pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan netto atau Penghasilan Kena Pajak (PKP). Untuk

mengetahui besarnya penghasilan netto karyawan tetap, penghasilan bruto karyawan tersebut dikurangi dengan:

1. Biaya jabatan adalah biaya untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan dari suatu pekerjaan, tanpa memandang apakah karyawan tersebut memiliki jabatan atau tidak. Biaya jabatan ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Karyawan Tetap Atau Pensiunan sebesar 5 % dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.
2. Iuran pensiun yang dibayarkan karyawan yang terkait pada gaji, yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.
3. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) besarnya penghasilan tidak kena Pajak (PTKP) diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 7 ayat 1 huruf a nomor 36 tahun 2008 adalah sebesar tarif yang tercantum dalam tabel sumber dari peraturan menteri keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 sebagai berikut:

Tabel 2.2

PTKP Wajib Pajak Tidak Kawin

Deskripsi	Status	Nilai	Total
+ Wajib Pajak	WP	54.000.000	54.000.000
+ Tanggungan 1	TK/1	4.500.000	58.500.000
+ Tanggungan 2	TK/2	9.000.000	63.000.000
+ Tanggungan 3	TK/3	13.500.000	67.500.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016

Tabel 2.3

PTKP Wajib Pajak Kawin

Eskripsi	Status	Nilai	Total
+ Wajib Pajak	WP	54.000.000	54.000.000
+ WP Kawin	K/0	4.500.000	58.500.000
+ Tanggungan 1	K/1	4.500.000	63.000.000
+ Tanggungan 2	K/2	9.000.000	67.500.000
+ Tanggungan 3	K/3	13.500.000	72.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016

Tabel 2.4

PTKP Wajib Pajak Kawin + Penghasilan Istri dan Suami Digabungkan

Deskripsi	Status	Nilai	Total
+ Wajib Pajak	WP	54.000.000	54.000.000
+ Penghasilan digabung		54.000.000	108.000.000
+ WP Kawin	K/I/0	4.500.000	112.500.000
+ Tanggungan 1	K/I/1	4.500.000	117.000.000
+ Tanggungan 2	K/I/2	9.000.000	121.500.000
+ Tanggungan 3	K/I/3	13.500.000	126.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016

Pengurang yang diperbolehkan bagi wajib pajak badan untuk menentukan penghasilan netto sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut.

- a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.

- b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- c) uran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e) Kerugian selisih kurs mata uang asing
- f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu.
- i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah.
- j) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- k) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- l) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah.

c. Tarif pajak

Tarif pajak adalah persentasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dalam rangka menentukan besarnya pajak terhutang. Sehubungan dengan kewajiban untuk membayar pajak, dalam menghitung besarnya

pajak terhutang yang harus dibayarkan ditetapkan tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan pasal 17 undang undang PPh tahun 2008.

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Sehingga, jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dan bersifat tidak final.

Dalam hal karyawan tetap atau penerima pensiun berkala, sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi, disarankan untuk segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

J. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini akan disajikan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian pertama yang dilakukan oleh Gloritho (2008), dengan judul penelitian " Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Biaya Karyawan Pada PT. XYZ Untuk Meminimalkan Beban Pajak dan Hubungannya Dengan Kinerja Perusahaan" yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dilakukan perencanaan pajak dan setelah

dilakukan perencanaan pajak dengan membandingkan jumlah pajak terhutang. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah undang - undang yang digunakan sebagai dasar perencanaan pajak. Dalam penelitiannya, Gloritho menyimpulkan bahwa setelah dilakukannya perencanaan pajak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah pajak terhutang. Penelitian Gloritho menggunakan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 sebagai dasar perencanaan pajak.

Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah undang-undang yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 sedangkan penelitian ini menggunakan Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008 sebagai dasar perencanaan pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi .

Penelitian kedua oleh, Indina (2013) dengan judul “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Karyawan Tetap Pada Pt Semen T onasa” penelitian “ bertujuan Untuk mengetahui cara perhitungan PPh Pasal 21 (karyawan tetap) dalam kaitannya dengan kepentingan pembayaran pajak secara efisien. Untuk menganalisis perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan tetap PT Semen Tonasa Untuk membandingkan perhitungan dan pelaporan perusahaan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku Berdasarkan analisis yang telah dilakukan adapun hasil dari penelitiannya. Perusahaan telah menerapkan kebijakan

menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawannya untuk meminimalkan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar dengan memberikan tunjangan pajak pada karyawan yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan (PPH) badan. Manfaat yang diterima oleh perusahaan apabila dilakukan perencanaan pajak dengan memberi tunjangan pajak adalah dapat meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan sehingga meningkatkan laba komersial. Dalam menerapkan *tax planning* harus pula diperhatikan segi pajak dan segi akuntansinya. Dari segi pajak, *tax planning* dikatakan berhasil jika pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil setelah diterapkannya *tax planning* tersebut. Dan dari segi akuntansi, laba setelah pajaknya tidak menjadi lebih kecil setelah diterapkannya *tax planning*.

Penelitian ketiga oleh YahyaRochma ndengan judul “Analisis Pelaksanaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas karyawan tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) kurang tepat dalam menerapkan pemotongan PPh Pasal 21, dalam artian tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.15/PJ/2006. Persamaan dengan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan dengan coba membandingkan Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Namun ada perbedaan dalam penelitian ini yaitu

penelitian YahyaRochman tidak melakukan analisa terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sedangkan penelitian ini melakukannya.

Perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang pertama yaitu peraturan undang-undangnya yang kedua yaitu lokasi penelitiannya, pada penelitian ini berlokasi di PT.Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar.

Tabel 2.5

Tabel hasil penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Gloritho	Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Biaya Karyawan Pada PT.XYZ Untuk Meminimalkan Beban Pajak dan Hubungannya Dengan Kinerja Perusahaan	Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah pajak terhutang.
Indina	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Karyawan Tetap Pada Pt Semen Tonasa	Hasil yang didapatkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Semen Tonasa telah melakukan perencanaan pajak dengan baik karena

		<p>adanya keuntungan yang didapat dengan melakukan penghematan pajak dan peningkatan laba komersial.</p> <p>Karena dari segi pajak, perencanaan pajak dikatakan berhasil jika pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil setelah diterapkannya Perencanaan pajak tersebut.</p>
Yahya Rochma	<p>Analisis Pelaksanaan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan</p>	<p>Dinas kesehatan kurang tepat dalam menerapkan pemotongan PPH Pasal 21 dalam artian tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu peraturan menteri keuangan No. 15/PJ/2006.</p>

K. Kerangka Pikir

Nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dengan berdasarkan tujuan melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial oleh karena itu Negara melakukan penerimaan pendapatan melalui penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, penerimaan hibah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mendefinisikan penerimaan negara berasal dari ;

1. Penerimaan perpajakan adalah: “Semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah: “Semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya”.
3. Penerimaan hibah adalah: “Semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan pemerintah luar negeri”.

Pengelompokan lembaga pemungutannya pajak menurut Siti Resmi adalah sebagai berikut:

1. Pajak Negara adalah:

“Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya”.


2. Pajak Daerah adalah:

“Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.

Pajak penghasilan pasal 21 menurut Djoko Muljono adalah sebagai berikut:

“Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan sejenisnya”.

Penjelasan tersebut adalah perhitungannya jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh wajib pajak dilakukan dengan cara mengkalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan besarnya jumlah penghasilan kena pajak dari wajib pajak di hitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak



Gambar 2.1

Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

B. Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah menuju kepada masalah bagaimana penerapan pph 21 kepada karyawan perusahaan.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT.Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar yang terletak di Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polong bangkeng Utara Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Waktu penelitian ini di rencanakan selama 2 bulan yaitu di mulai dari bulan Oktober sampai bulan November 2018.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode pengambilan data berikut.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan karyawan PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar yang mengerti permasalahan pajak yang dibahas dalam penelitian. Mengenai perencanaan pajak, peneliti akan mewawancarai dosen perpajakan untuk mengetahui teknik-teknik

dalam perencanaan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 sehingga menghasilkan beban pajak yang minimum.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan tentang objek penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Pada tahap ini perlengkapan yang di perlukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah alat tulis berupa *ball point*, kertas, buku catatan kecil, alat rekam.

F. Metode Analisi Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-comparative, yaitu dengan menganalisis dan mengolah data-data laporan keuangan dan laporan fiskal yang ada, kemudian melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan dari perusahaan dan hasil perhitungan pajak yang optimal berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan Gula Takalar

a. Sejarah Berdirinya Pabrik

Pabrik Gula Takalar terletak di Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan. Pabrik Gula Takalar didirikan dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pemerintah untuk swasembada gula nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian R.I Nomor 668/Kpts/Org/8/1981 tanggal 11 Agustus 1981.

Studi kelayakan disusun oleh PT. Agriconsult Internasional pada tahun 1975, dilanjutkan oleh PT. Tanindo pada tahun 1981 dengan menggunakan fasilitas kredit ekspor dari Taiwan.

Pelaksanaan pembangunan diserahkan pada Tashing Co. (Ptc) Ltd. Agency of Taiwan Machinery Manufacturing Co. (TMCC) sebagai Main Contractor dengan partner dalam negeri yakni PT. Sarang Tehnik, PT Multi Mas Corp, PT. Barata Indonesia.

Pembangunan Pabrik Gula Takalar menghabiskan dana sebesar Rp. 63,5 milyar dan selesai dibangun pada tanggal 27 Nopember 1984. Performance test dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 11 Agustus 1985 dengan hasil baik.

Pabrik gula Takalar dibangun dengan kapasitas giling 3.000 ton tebu perhari(TTH), yang dengan mudah dikembangkan menjadi 4.000 TTH. Pabrik Gula Takalar giling perdana tahun 1984, dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Desember 1987.

Wilayah Polongbangkeng, Polongbangkeng adalah sebuah wilayah dibawah Pemerintahan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak dari ibu kota provinsi atau kota Makassar diperkirakan menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam atau sekitar 50 km. Bila melihat latar historis, wilayah Polongbangkeng merupakan wilayah kesatuan adat yakni terdiri dari empat kesatuan adat; Bajeng, Malewang, Pangkalang, dan Lassang. Pembentukan Polongbangkeng diperkirakan pada tahun 1816, dimana pada waktu Inggris meninggalkan Hindia Belanda. Pada waktu itu daerah Polongbangkeng terdiri dari Malewang, Moncongkomba, Bontokadatto, Lassang dan Lantang serta daerah daigaukang perkampungan yakni Pattalassang, Sompu, Bilacaddi, Pasoleang, Salaka, Sabintang, Tamasongo, Sambila, Sayawang dan anaauang. Dari

Wilayah Polongbangkeng merupakan wilayah perbukitan dan gunung-gunung yang relatif rendah. Beberapa tanaman yang dapat dan cocok ditanami di wilayah ini antara lain jagung, padi, kelapa sawit, gula dan sebagainya. Salah satu komoditi yang diunggulkan sekitar tahun 1980-an dan cukup berkembang yakni tanaman gula. Ketika itu, tanah-tanah yang ada hanya ditanami padi dan jagung oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan yang dapat terlihat dari tanaman gula yakni pendirian sebuah pabrik pengolahan gula di Polongbangkeng, tepatnya di Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

Sejarah Berdirinya Pabrik Gula Takalar Dibentuk berdasarkan PP No. 19/1996, PT perkebunan Nusantara XIV adalah satu dari sekian Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang agribisnis. PTPN XIV

merupakan penggabungan kebun-kebun proyek pengembangan PTP Sulawesi.

Maluku dan NTT yaitu eks PTPVII, PTP XXVIII, PTP XXXII dan PT Bina Mulia Ternak . PTPN XIV memiliki 18 unit perkebunan dan 25 unit pabrik pengolahan dengan komoditi kelapa sawit, kelapa hibrida, kelapa hias, kopi, gula, pala, pada area konsesi seluas 55.425,25 ha. Khusus komoditi gula PTPN XIV kini mengelolah tiga pabrik gula yaitu PG Camming dan PG Araso di kabupaten bone dan PG Takalar di kabupaten Takalar dengan total area seluas 14.312 ha. Dalam setahun ketiga pabrik ini memproduksi 36.000 ton atau memasok 1,33% konsumsi gula nasional yang mencapai 2, 7 juta ton. Pabrik Gula (PG) Takalar PTPN XIV beroperasi di Polongbangkeng sejak tahun 1982.

Sebelumnya beroperasi dengan nama PTP XXIV-XXV. PG Takalar PTPN XIV adalah peralihan dari PT Madu baru, yaitu sebuah perusahaan Hamengkubuwono yang sebelumnya telah berdiri dan membebaskan sebagian tanah petani sejak tahun 1978. Namun pada tahun 1980 PT Madu Baru mundur dari rencana pengolahan perkebunan tebu setelah terjerat kasus penyelewengan dana pembebasan tanah , sehingga digantikan oleh PTPN XIV berdasarkan SK Bupati Takalar tahun 1980. c. Metode Penelitian Prosedur yang digunakan dalam penelitian pabrik gula Takalar di desa Pa'rappunganta kecamatan Polongbangkeng Utara kabupaten Takalar ialah metode penelitian sejarah. Pengumpulan sumber diawali dengan studi pustaka, kemudian ditelusuri lebih lanjut pada beberapa dokumen pemerintah yang telah diterbitkan. Lebih lanjut diadakan pula pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dan wawancara dengan beberapa

pelaku sejarah di kecamatan Polongbangkeng Utara (desa Pa'rampunganta dan PTPN sendiri). Selanjutnya bahan sumber diseleksi dan dianalisis sesuai dengan subyek penelitian. Terakhir, data tersebut diramu sedemikian rupa sehingga menghasilkan cerita sejarah yang imajinatif dan kritis sehingga peristiwa masa lalu terkesan "hidup" kembali dalam ruang historiografi.

Pembahasan Perekonomian Polongbangkeng Polongbangkeng dahulu hingga sekarang adalah wilayah yang strategis dari segi tanaman yaitu sangat cocok untuk ditanami berbagai jenis komoditi, diantaranya Padi, kelapa sawit, Jagung, Tapioka, dan Tebu.

Di daerah ini, komoditi padi dan jagung lebih duluan ada untuk dikembangkan oleh masyarakat setempat. Barulah terhitung tahun 80-an tebu menjadi komoditi unggulan di Polongbangkeng untuk dikembangkan. Sekitar puluhan bahkan ratusan hektar lahan untuk padi dan jagung kemudian diganti dengan menanam tebu. Bagi masyarakat Polongbangkeng, tebu merupakan satu-satunya yang diharapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan itu diantaranya biaya makan sehari-hari, biaya sekolah, dan yang lebih penting untuk biaya mendirikan tempat tinggal mereka. Dengan melihat perkebunan tebu yang cukup berhasil, kemudian oleh pemerintah membangun sebuah pabrik gula di Takalar tepatnya di Polongbangkeng Utara. Pabrik ini dikelola oleh BUMN yang dikontrak oleh PTPN XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar. Sementara karyawan yang bekerja di pabrik tersebut sebahagian besar berasal dari warga setempat. Akan tetapi, menurut tokoh masyarakat yang kami wawancarai mengatakan bahwa dulunya ada masyarakat yang tidak mau

kerja di pabrik itu dengan alasan gajinya Karena gajinya yang sedikit disebutkan sekitar Rp.750.000.

Sementara perkembangan pabrik ini cukup besar, mulai dari produksi hingga keuntungan yang diperoleh dari adanya tebu tersebut. Ketika itu, lagi-lagi menurut tokoh masyarakat menyatakan bahwa sekitar tahun 1981, produksi gula di Pabrik itu meningkat. Menurutnya dua Gudang dengan ukuran 100 x 60 meter dipenuhi oleh karung gula, bahkan kantor pun dijadikan tempat penyimpanan gula. Tetapi, sebelumnya berkaitan dengan lahan tebu yang digarap oleh pabrik gula yang sebelumnya digarap warga sebab lahan ini menurutnya merupakan milik Negara kemudian dikontrak oleh pihak pabrik. Kepemilikan Lahan/Tanah Reaksi petani atas pembangunan pabrik telah menunjukkan penolakan sejak PT. Madu Baru berdiri. Tidak adanya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat oleh dikeluarkannya izin sepihak pembangunan pabrik serta penetapan ganti rugi yang sangat tak sebanding yaitu 10/m², adalah alasan penolakan petani. Bahkan pembebasan lahan berjalan penuh dengan manipulasi dan intimidasi.

Pengrusakan dan pengambilan tanah secara paksa, pemukulan, penangkapan atas tuduhan kriminal, penembakan dan bahkan pembunuhan. Sebagai contoh pada November 1978 Lewa Dg. Rowa, seorang petani ditemukan tewas dengan kaki tergantung. Yang kasusnya tak pernah dusut sampai hari ini. Setelah peralihan PT Madu Baru ke PTPN XIV intimidasi masih terus berlanjut untuk mempercepat penguasaan lahan petani. Bahkan diperparah dengan mencap warga yang menolak pembebasan lahan sebagai PKI. Adalah makar setiap tindakan yang tak sejalan atas kebijakan

pemerintah. Ini adalah pola standar di masa itu yang digunakan Negara untuk mematahkan perlawanan. Karaeng atau golongan keturunan bangsawan turut berperan dalam upaya pembebasan lahan. Di tengah masyarakat kelompok ini memiliki posisi dan wewenang lebih tinggi bahkan menempati jabatan dalam struktur pemerintahan.

Selain informan mereka juga mengelabui dan merepresi setiap bentuk penolakan petani. Atas SK Bupati Takalar tahun 1980 izin HGU diterbitkan selama 25 tahun bagi beropersinyapabri gula PTPN XIV . ditipu oleh status tanah dan jani bahwa petani akan kembali setelah masa HGU berakhir membuat warga terpaksa menandatangani perjanjian dan menerima pembayaran ganti rugi atas tanah . ditambah posisi warga yang tersudutkan oleh intimidasi. Meski begitu sejumlah petani tak sedikit pun pernah mendapatkan ganti rugi. Lebih dari 6500 m² lahan dikuasai pabrik gula PTPN XIV , 4000 m² lahan tersebar di 12 desa di dua kecamatan yaitu Polongbangkeng Utara dan Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar 2500 m² lahan tersebar di Gowa dan Jeneponto. Penguasaan lahan secara besar-besaran oleh korporasi Negara ini adalah penghilangan sumber kehidupan petani. MengeMengenai perjanjian 25 tahun yang selama ini.

Pabrik Gula Takalar terletak di Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan. Pabrik Gula Takalar didirikan dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pemerintah untuk swasembada gula nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian R.I Nomor 668/Kpts/Org/8/1981 tanggal 11 Agustus 1981.

Studi kelayakan disusun oleh PT. Agriconsult Internasional pada tahun 1975, dilanjutkan oleh PT. Tanindo pada tahun 1981 dengan menggunakan fasilitas kredit ekspor dari Taiwan.

Pelaksanaan pembangunan diserahkan pada Tashing Co. (Ptc) Ltd. Agency of Taiwan Machinery Manufacturing Co. (TMCC) sebagai Main Contractor dengan partner dalam negeri yakni PT. Sarang Tehnik, PT Multi Mas Corp, PT. Barata Indonesia. Pembangunan Pabrik Gula Takalar menghabiskan dana sebesar Rp. 63,5 milyar dan selesai dibangun pada tanggal 27 Nopember 1984. Performance test dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 11 Agustus 1985 dengan hasil baik.

Pabrik Gula Takalar dibangun dengan kapasitas giling 3.000 ton tebu per hari (TTH), yang dengan mudah dikembangkan menjadi 4.000 TTH. Pabrik Gula Takalar giling perdana tahun 1984, dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Desember 1987.

b. Pengelolaan

- a. Sistem penyelenggaraan pembibitan tebu yang dilaksanakan oleh pabrik Sistem pembibitan meliputi KBN, KBI, KBP, KBD, kultur Jaringan dan Budchips dilakukan oleh pihak PG
- b. Pabrik memiliki unit penyelenggara pembibitan kultur Jaringan Pembibitan melalui kultur jaringan dilaksanakan oleh Bagian Ribang

1. Pengadaan bahan baku tebu

Pengadaan bahan baku tebu selain oleh pihak PG Takalar juga diperoleh dari Pihak Petani tebu Rakyat dengan sistem bagi hasil .

2. Mekanisasi

Pengolahan tanah di PG Takalar sudah menggunakan sistem mekanisasi sepenuhnya, untuk proses penanaman masih menggunakan sistem manual, untuk pemupukan menggunakan sistem mekanisasi dan manual, sedangkan pada tahap pemanenan menggunakan sistem semi mekanisasi dan manual

3. Diverifikasi produk

Untuk produk yang dihasilkan, PG Takalar masih mengutamakan produk Gula dan hasil Samping Tetes.

4. Koperasi petani tebu rakyat

Jumlah koperasi Tebu Rakyat di PG. Takalar ada 4, yaitu:

1. Asosiasi Petani Tebu Rakyat
2. Koperasi Ummat Sehati
3. Koperasi Cinta Manis
4. Koperasi Sayang Manis

c. Gambaran Umum Pabrik

1. Alamat Pabrik

- Desa : Pa'rappunganta
- Kelurahan : -
- Kecamatan : Polongbangkeng Utara
- Kabupaten : Takalar
- Provinsi : Sulawesi Selatan
- Kode Pos : 92201
- Terletak di : \pm 35 Km dari Ibukota Propinsi
- Telepon / Fax : -

Kondisi Pabrik

- a. Tahun pembuatan : 1982
- b. Kepemilikan : Persero
- c. Jenis prosesing: Sulfitasi
- d. Jenis gula yang dihasilkan : SHS I
- e. Kapasitas Giling :3000 TCD
- f. ICUMSA / Mutu Gula Rata-rata Tahun 2010 250-300 IU; 2011 250-300 IU; 2012 250-300 IU; 2013 250-300 IU; 2014 250-300 IU; 2015 250-300 IU.
- g. PG Takalar belum memperoleh Sertifikat SNI
- h. Pencapaian Rata-rata Efisiensi Pabrik (Overall Recovery) dalam %: Pencapaian Rata-rata Efisiensi Pabrik (Overall Recovery) dalam %:2010 64,58%, 2011 66,37%, 2012 60,17%, 2013 55,95%, 2014 55,53%, 2015 64,35%.

2. Jarak Dan Kondisi Jalan

- Dari Pabrik ke kota Kecamatan \pm 5 km, kondisi jalan aspal.
- Dari Pabrik ke Kota Kabupaten \pm 15 km, kondisi jalan aspal.
- Dari Pabrik ke Kota Propinsi \pm 35 km, kondisi jalan aspal.

B. Visi & Misi Dan Tujuan Perusahaan

a. Visi

Menjadi perusahaan agribisnis dan agro industri di Kawasan Timur Indonesia yang kompetitif, mandiri, dan memberdayakan ekonomi rakyat.

b. Misi

1. Menghasilkan produk utama perkebunan berupa gula yang berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan/atau internasional.
2. Mengelola bisnis dengan teknologi akrab lingkungan yang memberikan kontribusi nilai kepada produk dan mendorong pembangunan berwawasan lingkungan.
3. Melalui kepemimpinan, teamwork, inovasi, dan SDM yang kompeten, dalam meningkatkan nilai secara terus-menerus kepada shareholder dan stakeholders.
4. Menempatkan Sumber Daya Manusia sebagai pilar utama penciptaan nilai (value creation) yang mendorong perusahaan tumbuh dan berkembang bersama mitra strategis.


C. truktur Perusahaan

Adanya struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat yang penting agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Suatu perusahaan akan berhasil mencapai prestasi kerja yang efektif dari karyawan apabila terdapat suatu sistem kerja sama yang baik, di mana fungsi-fungsi dalam organisasi tersebut mempunyai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah dinyatakan dan diuraikan dengan jelas.

• Karyawan Tetap	:	Pimpinan	:	1 orang
		Staf	:	20 orang
		Non Staf	:	301 orang

- Karyawan Tidak Tetap: Bulanan : 289 orang
- Musiman*) : 293 orang
- Buruh Tebang*): ± 2.000 orang

*) = tenaga kerja berasal dari penduduk setempat dan dari luar daerah



Gambar: 4.1

struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar

Organisasi merupakan suatu kerangka yang berstruktur berisi tentang wewenang, tanggung jawab, serta pembagian tugas untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Susunan organisasi Pabrik Gula Takalar adalah sebagai berikut:

a. General Manager

General Manager bertugas sebagai berikut:

1. Merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan dalam pengolahan sesuai yang ditetapkan direksi.
2. Memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinir secara fisik pelaksanaan tugas bagian tata usaha dan keuangan, pengolahan, instalasi, dan tanaman agar tercapai kesatuan.

b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan

Kepala bagian tata usaha dan keuangan Pabrik Gula Takalar bertugas:

1. Menjalankan kebijaksanaan dan rencana kerja yang telah ditetapkan general manager dalam bidang tata usaha dan keuangan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh direksi.
2. Menjalankan kebijaksanaan dan rencana kerja yang ditetapkan administrator dalam bidang tata usaha dan keuangan sesuai yang ditetapkan direksi.
3. Membantu administrator secara aktif dalam menyusun dan mengendalikan rencana kerja dan rencana anggaran belanja perusahaan di bidang tata usaha dan keuangan perusahaan.

c. Kepala Bagian Tanaman

Kepala bagian tanaman Pabrik Gula Takalar bertugas melaksanakan kebijaksanaan dan rencana kerja yang ditetapkan oleh administrator di bidang tanaman yang ditetapkan direksi, meliputi:

1. Membantu general manager dalam menyusun rencana kerja dan rencana belanja pada bagian tanaman.
2. Bertanggung jawab penuh atas kelancaran tanaman dari segi produksi dan produktivitas tanaman.

d. Kepala Bagian Instalasi

Kepala bagian instalasi Pabrik gula Takalar bertugas:

1. Melaksanakan kebijaksanaan dan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh administrator di bidang instalasi pabrik gula, sesuai yang ditetapkan oleh direksi dengan berdaya guna dan berhasil guna.
2. Bertanggung jawab penuh atas kelancaran instalasi secara tepat.
3. Membantu secara aktif general manager dalam menyusun rencana kerja dan anggaran belanja di bidang instalasi pabrik gula.

e. Kepala Bagian Pabrik/ Pengolahan

Kepala bagian pabrik / pengolahan Pabrik Gula Takalar bertugas:

1. Memimpin, merencanakan, mengkoordinir serta mengawasi pelaksanaan semua kegiatan bidang pengolahan sesuai kebijaksanaan dan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh general manager dan direksi.
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengolahan dan tertimbang sampai menjadi gula ditimbang agar dapat mencapai mutu produksi secara efektif dan efisien.

f. Kepala Bagian SDM Umum

Kepala bagian SDM Pabrik Gula Takalar bertugas:

1. Melaksanakan kebijaksanaan dan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh general manager di bidang SDM pabrik gula, sesuai yang telah ditetapkan oleh direksi dengan berdaya guna dan berhasil guna.
2. Bertanggung jawab penuh atas kelancaran SDM secara tepat.
3. Membantu secara aktif general manager dalam menyusun rencana kerja dan rencana belanja di bidang SDM pabrik gula.

Sistem Kepegawaian

a. Sistem Kerja

Sistem kerja pada Pabrik Gula Takalar terbagi atas dua kelompok kerja yaitu: Sistem kerja pada Luar Masa Giling (LMG). Semua karyawan mempunyai jadwal kerja dari hari senin sampai hari sabtu dengan jam kerja sebagai berikut:

Senin-Sabtu: 07.00-15.00 Masuk kerja

b. Sistem Upah

Sistem upah di Pabrik Gula Takalar dibagi dalam 3 bagian;

1. Upah bulanan ini diberikan kepada karyawan tetap dan besarnya tergantung pada golongan kerja tingkat kepegawaian. Upah ini ditetapkan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

2. Upah Harian

Upah ini diberikan kepada karyawan tidak tetap yang biasanya terdiri dari pekerja harian.

3. Upah Lembur

Upah ini diberikan kepada karyawan yang bekerja lebih dari delapan jam kerja satu hari.

c. Keselamatan Kerja

Hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan kerja di Pabrik Gula Takalar untuk sekarang ini, antara lain:

1. Penyediaan fasilitas kesehatan seperti poliklinik
2. Pembagian pakaian kerja, helm, dan sarung tangan
3. Pembagian susu untuk operator yang bekerja di cane yard, sekrap, belerang, pH meter dan tukang las
4. Mencegah dan mengendalikan timbulnya polusi misalnya pengelolaan blotong menjadi kompos dan pengelolaan air limbah di kolam IPAL
5. Penyediaan perlengkapan alat pemadam kebakaran

d. Kesejahteraan Karyawan

Pada Pabrik Gula Takalar beberapa kesejahteraan karyawan telah disediakan antara lain: fasilitas perumahan, fasilitas peribadatan, fasilitas koperasi, fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga dan kesehatan.

D. Hasil dan Analisis Data

Imbalan yang diberikan PT.Perkebunana Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar kepada Karyawannya setiap bulan merupakan penghasilan teratur, yakni.

1. Upah bulanan

Upah bulanan ini diberikan kepada karyawan tetap dan besarnya tergantung pada golongan kerja tingkat kepegawaian. Upah ini ditetapkan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

2. Upah Harian

Upah Harian ini diberikan kepada karyawan tidak tetap yang biasanya terdiri dari pekerja harian.

3. Upah Lembur

Upah Lembur ini diberikan kepada karyawan yang bekerja lebih dari delapan jam kerja satu hari

perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan

penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih kurang bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya.

Menghitung pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada perusahaan umumnya menggunakan perhitungan yang sama sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tetapi bagaimana cara perusahaan tersebut mengelolanya dengan efisien sehingga dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif. Transaksi pemotongan pajak penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Perencanaan pajak yang efektif sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya. Menghitung pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada perusahaan umumnya menggunakan perhitungan yang sama sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tetapi bagaimana cara perusahaan tersebut mengelolanya dengan efisien sehingga dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif. PT Perkeunana Nusantara XIV Pabrik Gua Takalar memiliki banyak pegawai tetap dan tidak tetap dengan jumlah tunjangan yang berbeda-beda berupa asuransi, THR dan bonus, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali dalam setahun. Transaksi pemotongan

pajak penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Perencanaan pajak yang efektif sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya Hasil penelitian yang dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar ditemukan beberapa hal yang berhubungan dengan PPh pasal 21 serta alternatif yang berhubungan dengan perencanaan pajak di PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar sebagai berikut dengan melakukan perhitungan PPh 21 pada karyawan PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar.

Tabel 4.1

Daftar tunjangan karyawan pimpinan sesuai golongan

No	Nama Pegawai	Tunjangan Tetap	Santunan Hari Tua	Tunjangan Jabatan	THR	Golongan
1	A	3.344.375	6.309.872	3.090.800	10.033.125	IV D
2	B	3.391.650	6.406.755	3.134.900	10.174.950	IV D
3	C	3.438.925	6.503.640	3.179.000	10.316.775	IV D
4	D	3.486.200	6.600.523	3.223.100	10.458.600	IV D
5	E	3.533.475	6.697.407	3.267.200	10.600.425	IV D
6	F	2.939.125	5.479.088	2.713.100	8.817.375	IV C
7	G	2.983.450	5.569.917	2.754.400	8.950.350	IV C

No	Nama pegawai	Tunjangan Tetap	Santunan Hari Tua	Tunjangan Jabatan	THR	Golongan
8	H	3.027.775	5.660.746	2.796.700	9.083.325	IV C
9	I	3.072.100	5.571.577	2.837.000	9.216.300	IV C
10	J	3.116.425	5.842.406	2.878.300	9.349.275	IV C
11	K	2.703.400	4.995.879	2.493.500	8.110.200	IV B
12	L	2.741.800	5.074.597	2.529.300	8.225.400	IV B
13	M	2.780.200	5.153.315	2.565.100	8.340.600	IV B
14	N	2.818.600	5.232.034	2.600.900	8.455.800	IV B
15	O	2.857.000	5.310.752	2.636.700	8.571.000	IV B
16	P	2.348.375	4.268.034	2.162.700	7.045.125	IV A
17	Q	2.383.825	4.340.698	2.196.800	7.151.475	IV A
18	R	2.419.275	4.413.362	2.228.900	7.257.825	IV A
19	S	2.454.725	4.486.028	2.262.000	7.364.175	IV A
20	T	2.490.175	4.558.688	2.295.100	7.470.525	IV A
21	U	2.525.625	4.631.353	2.328.200	7.576.875	IV A
22	V	2.561.075	4.704.014	2.361.300	7.683.225	IV A
23	W	2.956.525	4.776.679	2.394.400	7.789.575	IV A
24	X	2.631.975	4.849.340	2.427.500	7.895.925	IV A
25	Y	2.667.425	4.922.004	2.460.600	8.002.275	IV A
26	Z	2.702.875	4.994.668	2.493.700	8.108.625	IV A
27	AB	2.013.425	3.581.368	1.850.600	6.040.275	III D
28	AC	2.045.925	3.647.976	1.880.900	6.137.775	III D
29	AD	2.078.425	3.714.586	1.911.200	6.235.275	III D
30	AE	2.110.925	3.781.193	1.941.500	6.332.775	III D

Sumber ; Data gaji karyawan PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar Tahun 2017

Dapat dilihat tabel 4.1 yaitu daftar Tunjangan tetap, santunan Harian, Tunjangan Jabatan dan Thr yang jumlahnya sesuai dengan Golongan ada tunjangan yang bersifat tetap dan ada tunjangan yang bersifat tidak tetap semua sesuai dengan Golongan. Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih kurang bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya.

a) Perhitungan dengan mengambil sampel dari golongan IVD

- **Cara menghitung Biaya Jabatan;**

Uraian	Jumlah
Biaya Jabatan (5% X 120.397.500)	6.019.875
Jumlah Biaya Jabatan Setahun	6.019.875

- **Cara menghitung Penghasilan Netto**

Uraian	Jumlah
Penghasilan Setahun	120.397.500

Pengurangan

Biaya Jabatan	<u>6.019.875</u>
Penghasilan Netto	114.377.625

- **Cara menghitung PKP**

Uraian	Jumlah
Penghasilan Netto	114.377.625
Pengurangan	
PTKP	<u>63.000.000</u>
PKP	51.377.625

- **Cara Menghitung PPH Terhutang**

Uraian	Jumlah
PKP $(5\% \times 51.377.625)$ 12	214.073
PPH 21 Sebulan	214.073

- **Cara Menghitung PPH Dibayar**

Uraian	Jumlah
<u>PPH terhutang</u> 12	17.839
Hasil bagi di kali 11	
Jumlah pph dibayar	196.229

- **Cara menghitung PPH Kurang bayar**

Uraian	Jumlah
Pengurangan	
PPH terhutang	214.073
PPH Dibayar	<u>196.233</u>
PPH Kurang Bayar	17.840

b). Perhitungan dengan mengambil sampel dari golongan IVC

- **Cara menghitung Biaya Jabatan;**

Uraian	Jumlah
Biaya Jabatan (5%X105.808).500)	5.290.425
Jumlah Biaya Jabatan Setahun	5.290.425

- **Cara menghitung Penghasilan Netto**

Uraian	Jumlah
Penghasilan Setahun	105.808.500

Pengurangan

Biaya Jabatan	<u>5.290.425</u>
Penghasilan Netto	100.518.075

- **Cara menghitung PKP**

Uraian	Jumlah
Penghasilan Netto	100.518.075

Pengurangan

PTKP	<u>72.000.000</u>
PKP	28.518.075

- **Cara Menghitung PPH Terhutang**

Uraian	Jumlah
PKP(<u>5% X 28.518.075</u>)	118.825
12	

PPH 21 Sebulan	118.825
-----------------------	----------------

- **Cara Menghitung PPH Dibayar**

Uraian	Jumlah
<u>PPH terhutang</u>	9.903
12	
	(9.903*11)
Jumlah pph dibayar	108.922

- **Cara menghitung PPH Kurang bayar**

Uraian	Jumlah
Pengurangan	
PPH terhutang	118.825
PPH Dibayar	<u>108.922</u>
PPH Kurang Bayar	9.903

c). Perhitungan dengan mengambil sampel dari golongan III D

- **Cara menghitung Biaya Jabatan;**

Uraian	Jumlah
Biaya Jabatan (5%X72.483.300)	3.624.165
Jumlah Biaya Jabatan Setahun	3.624.165

- **Cara menghitung Penghasilan Netto**

Uraian	Jumlah
Penghasilan Setahun	72.483.300

Pengurangan

Biaya Jabatan	<u>3.624.165</u>
Penghasilan Netto	68.859.135

- **Cara menghitung PKP**

Uraian	Jumlah
Penghasilan Netto	68.856.135
Pengurangan	
PTKP	<u>67.500.000</u>
PKP	1.359.135

- **Cara Menghitung PPH Terhutang**

Uraian	Jumlah
PKP $(5\% \times 1.359.135)$ 12	5.663
PPH 21 Sebulan	5.663

- **Cara Menghitung PPH Dibayar**

Uraian	Jumlah
<u>PPH terhutang</u> 12	5.663
	(5.663*11)
Jumlah pph dibayar	5.191

- **Cara menghitung PPH Kurang bayar**

Uraian	Jumlah
Pengurangan	
PPH terhutang	5.663
PPH Dibayar	<u>5.191</u>
PPH Kurang Bayar	472

1. Perhitungan PPH Pasal 21

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan atas penghasilan tuan A sebagai pimpinan karyawan dengan penghitungan pajak pasal 21 terutang atas penghasilan teratur yang di terima adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Perhitungan Pajak Pasal 21 Terutang

Uraian	Jumlah
Gaji	Rp 120.397.500
Jumlah penghasilan broto	Rp 120.397.500
Pengurangan:	
Biaya jabatan (5% \times RpRp 120.397.500)	Rp 6.019.875
Jumlah penghasilan netto	
Dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	Rp 114.377.625
Status tuan A (k/1)	Rp.63.000.000
Penghasilan kena pajak	Rp 51.377.625
PPH pasal 21 setahun	Rp 2.568.881
PPH pasal 21 bulanan	Rp 214.073

Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi terutang sesuai dengan undang-undang No 17 tahun 2000 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{PPH pasal 21 terutang} = 5\% \times 55.877625 = 2.568.881$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa pajak penghasilan pasal yang dipotong oleh PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar untuk penghasilan setahun yang diterima atau diperoleh tuan A setahun adalah sebesar Rp 2.568.881 sebesar Rp 214.073 setiap bulannya.

Perhitungan PPh 21 *net method* dan *gross up method*

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan pada saat ini adalah dengan menerapkan kebijakan atau metode dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan *gross net method*. berikut ini perhitungan PPh 21 dengan menggunakan *gross net method* dan *gross up method*.

Tabel 4.3
Perhitungan pajak penghasilan karyawan setahun dengan menggunakan
***gross net method* tuan A K/1**
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Gaji	RP. 120.397.500
Jumlah penghasilan bruto	RP. 120.397.500
Pengurangan:	
Biaya jabatan(5%x 120.397.500)	RP. 6.019.875
Penghasilan neto	RP. 114.377.625
PTKP	RP. 63.000.000
Penghasilan tidak kena pajak setahun	RP. 51.377.625
pph pasal 21 atas pkp setahun	RP. 2.568.881
PPh 21 sebulan	RP. 214.073

Berikut data dengan perhitungan menggunakan metode *gross net method* dengan penghasilan tuan A sebagai pemimpin perusahaan dengan penghasilan bruto sebesar RP. 120.397.500 per tahun dan di pajak penghasilan atas PKP sebesar RP. 2.568.881 per tahun atau setara dengan RP.214.073 per bulan.

Table 4.4
Perhitungan pajak penghasilan karyawan setahun dengan menggunakan
***gross up method* tuan A K/1 Tahun 2015**
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Penghasilan bruto	RP. 120.397.500
Tunjangan pph	RP. 2.568.881
Jumlah penghasilan bruto	RP. 123.191.381
Pengurangan	
Biaya jabatan (5%x 123.191.381)	RP. 6.148.319
Penghasilan netto	RP. 116.818.062
PTKP	RP. 63.000.000
penghasilan kena pajak setahun	RP. 53.818.062
Pembulatan	RP. 53.818.000
pph pasal 21 atas pph setahun	RP. 2.690.900
pph pasal 21 sebulan	RP. 224.241

Dari hasil perhitungan pph pasal 21 dengan menggunakan *net method*, *gross method*, dan *gross up method*, dapat terlihat bahwa *gross up method* dapat menaikkan penghasilan bruto setahun dibandingkan dengan menggunakan *net method* dan *gross up method*. Penghasilan bruto tuan A naik menjadi

RP. 122.966.381 pertahun di karenakan di dalam penghasilan bruto terdapat tunjangan pph pasal 21 dimana tunjangan tersebut berjumlah sama dengan jumlah pajak penghasilan terutang yaitu sebesar RP. 2.568.881 sehingga penghasilan netto setahun setelah dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dikali dengan penghasilan bruto RP. 122.966.381. meskipun penghasilan netto tuan A naik namun tidak diiringi dengan PPh pasal 21 terutangnya yaitu sebesar RP. 2.690.900 setahun atau RP. 224.241 per bulan.

2. Yang menanggung pajak penghasilan karyawan di PT perkebunan nusantara xiv pabrik gula Takalar

PT perkebunan nusantara XIV pabrik gula Takalar merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam memproduksi barang. Perusahaan yang besar ini mempunyai karyawan yang besar dan setiap karyawannya dikenakan tarif pajak penghasilan. Menurut informasi yang saya dapatkan ketika saya meneliti disana . ada salah seorang pegawai perusahaan tersebut yang berposisi sebagai ketua di bidang SDM yang bernama pa didi .saya sempat berbincang di ruangan beliau tentang pembayaran pajak karyawannya . pak didi bilang perusahaan yang menanggung pajak penghasilan karyawannya. Setiap tahun PT perkebunan nusantara xiv pabrik gula Takalar membayarkan pph karyawannya kepada pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan mengenai analisis perhitungan PPh pasal 21 pada PT.

Perkebunan nusantara xiv pabrik gula takalar yaitu sebagai berikut:

Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi terutang sesuai dengan undang-undang No 17 tahun 2008 dapat diketahui dengan nilai sebesar Rp 2.568.881

1. jadi pajak penghasilan pasal yang dipotong oleh PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar untuk penghasilan setahun yang diterima atau diperoleh tuan A setahun adalah sebesar Rp 2.690.900 atau sebesar Rp 224.241 setiap bulannya. Data yang diperoleh dari perusahaan adalah laporan keuangan PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar tahun buku 2015 dimana didalamnya terdapat akun biaya gaji dan daftar gaji pegawai periode januari sampai desember 2015.
2. Perencanaan pajak yang dijalankan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar dalam Kebijakan yang berkaitan dengan pegawai pajakyangdilakukanPTPerkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat memberikan saran :

1. Untuk PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar yang diharapkan dapat dijadikan alternatif dalam perencanaan pajak yang maksimal.
2. Untuk penelitian selanjutnya untuk tidak melakukan penelitian yang sama untuk perusahaan yang lebih kecil, karena adanya kemungkinan hasil yang tidak signifikan, hal ini disebabkan oleh jumlah pegawai yang banyak dan gaji tidak material sehingga berpengaruh padaperencanaan pajak penghasilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia. 2009. *Perpajakan Indonesia : Konsep, Aplikasi, Dan Penuntun Praktis*. Jakarta : Penerbit Andi.
- Evi Margoretty Silalahi, Lucky Nugroho, Lawe Anasta Analisa Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt. Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016 , Jakarta : Universitas Mercu Buana
- Gloritho. 2008. *Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Biaya Karyawan Pada Pt Xyz Untuk Meminimalkan Beban Pajak Dan Hubungannya Dengan Kinerja Perusahaan*. Skripsi. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Harcrisnowo. 2008. *Perencanaan Pajak Dalam Upaya Meminimalkan Biaya Pajak Pt Bank Internasional Indonesia (Bii) Finance Center*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Indina .2013. Analisis perencanaan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 karyawan tetap pada Pt Semen Tonasa”
- Mardiasmo. 2009, *Akuntansi sector public*,Yogyakarta: Andi
- Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning – Menyiasati Pajak Dengan Bijak*.Yogyakarta : Penerbit Andi
- Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1).
- Resmi, siti . 2011. *Perpajakan : teori dan kasus buku satu*. Jakarta :salemba empat
- Romi Christianto Simanjuntak Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan(Pph) Pasal 21 Terhadap Karyawan Pada Cv Mitra Dinamis Batam: Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak (Edisi Keempat)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan (Edisi Ketiga)*. Jakarta Salemba Empat.

L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN V
 DAFTAR LEMBUR KARYAWAN GOLONGAN I S.D II
 PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV - PKB 2018 - 2019

MKG	Golongan							
	IA	IB	IC	ID	IIA	IIB	IIC	IID
0	2.807	3.105	3.481	3.849	4.264	4.812	5.496	6.156
1	2.827	3.159	3.543	3.917	4.341	4.907	5.618	6.327
2	2.845	3.213	3.605	3.987	4.419	5.001	5.735	6.499
3	2.863	3.266	3.665	4.056	4.500	5.097	5.854	6.670
4	2.882	3.320	3.726	4.126	4.579	5.190	5.973	6.839
5	2.900	3.373	3.786	4.194	4.655	5.284	6.091	7.011
6	2.920	3.427	3.849	4.264	4.734	5.380	6.210	7.181
7	2.938	3.481	3.908	4.333	4.812			7.353
8	2.957	3.534						7.524
9	2.975	3.589						7.692
10	2.995							7.864
11	3.013							8.034
12	3.031							8.206
13	3.050							8.376
14	3.070							8.548
15	3.089							

Manajemen  

DAFTAR GAJI FOKOK KARYAWAN GOLOKAN I S.D IV
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV – PKB 2018 – 2019

MKG	Golongan									
	IA	IB	IC	IIA	II B	II C	IIIA	II B	II C	II D
0	2.882.600	2.847.720	2.802.200	2.429.625	2.458.875	2.483.600	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
1	2.882.100	2.847.200	2.801.700	2.429.100	2.458.350	2.483.100	1.871.500	1.871.500	1.871.500	1.871.500
2	2.876.200	2.841.300	2.805.800	2.423.600	2.452.850	2.477.600	1.871.000	1.871.000	1.871.000	1.871.000
3	2.870.300	2.835.400	2.800.300	2.418.100	2.447.350	2.472.100	1.870.500	1.870.500	1.870.500	1.870.500
4	2.864.400	2.829.500	2.794.800	2.412.600	2.441.850	2.466.600	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
5	2.858.500	2.823.600	2.789.300	2.407.100	2.436.350	2.461.100	1.869.500	1.869.500	1.869.500	1.869.500
6	2.852.600	2.817.700	2.783.800	2.401.600	2.430.850	2.455.600	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000
7	2.846.700	2.811.800	2.778.300	2.396.100	2.425.350	2.450.100	1.868.500	1.868.500	1.868.500	1.868.500
8	2.840.800	2.805.900	2.772.800	2.390.600	2.419.850	2.444.600	1.868.000	1.868.000	1.868.000	1.868.000
9	2.834.900	2.800.000	2.767.300	2.385.100	2.414.350	2.439.100	1.867.500	1.867.500	1.867.500	1.867.500
10	2.829.000	2.794.100	2.761.800	2.379.600	2.408.850	2.433.600	1.867.000	1.867.000	1.867.000	1.867.000
11	2.823.100	2.788.200	2.756.300	2.374.100	2.403.350	2.428.100	1.866.500	1.866.500	1.866.500	1.866.500
12	2.817.200	2.782.300	2.750.800	2.368.600	2.397.850	2.422.600	1.866.000	1.866.000	1.866.000	1.866.000
13	2.811.300	2.776.400	2.745.300	2.363.100	2.392.350	2.417.100	1.865.500	1.865.500	1.865.500	1.865.500
14	2.805.400	2.770.500	2.739.800	2.357.600	2.386.850	2.411.600	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000
15	2.799.500	2.764.600	2.734.300	2.352.100	2.381.350	2.406.100	1.864.500	1.864.500	1.864.500	1.864.500
16	2.793.600	2.758.700	2.728.800	2.346.600	2.375.850	2.399.600	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
17	2.787.700	2.752.800	2.723.300	2.341.100	2.370.350	2.394.100	1.863.500	1.863.500	1.863.500	1.863.500
18	2.781.800	2.746.900	2.717.800	2.335.600	2.364.850	2.388.600	1.863.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000
19	2.775.900	2.741.000	2.712.300	2.330.100	2.359.350	2.383.100	1.862.500	1.862.500	1.862.500	1.862.500
20	2.770.000	2.735.100	2.706.800	2.324.600	2.353.850	2.377.600	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000
21	2.764.100	2.729.200	2.701.300	2.319.100	2.348.350	2.372.100	1.861.500	1.861.500	1.861.500	1.861.500
22	2.758.200	2.723.300	2.695.800	2.313.600	2.342.850	2.366.600	1.861.000	1.861.000	1.861.000	1.861.000
23	2.752.300	2.717.400	2.690.300	2.308.100	2.337.350	2.361.100	1.860.500	1.860.500	1.860.500	1.860.500
24	2.746.400	2.711.500	2.684.800	2.302.600	2.331.850	2.355.600	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
25	2.740.500	2.705.600	2.679.300	2.297.100	2.326.350	2.350.100	1.859.500	1.859.500	1.859.500	1.859.500
26	2.734.600	2.699.700	2.673.800	2.291.600	2.320.850	2.344.600	1.859.000	1.859.000	1.859.000	1.859.000
27	2.728.700	2.693.800	2.668.300	2.286.100	2.315.350	2.339.100	1.858.500	1.858.500	1.858.500	1.858.500
28	2.722.800	2.687.900	2.662.800	2.280.600	2.309.850	2.333.600	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000
29	2.716.900	2.682.000	2.657.300	2.275.100	2.304.350	2.328.100	1.857.500	1.857.500	1.857.500	1.857.500
30	2.711.000	2.676.100	2.651.800	2.269.600	2.298.850	2.322.600	1.857.000	1.857.000	1.857.000	1.857.000
31	2.705.100	2.670.200	2.646.300	2.264.100	2.293.350	2.317.100	1.856.500	1.856.500	1.856.500	1.856.500
32	2.699.200	2.664.300	2.640.800	2.258.600	2.287.850	2.311.600	1.856.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000
33	2.693.300	2.658.400	2.635.300	2.253.100	2.282.350	2.306.100	1.855.500	1.855.500	1.855.500	1.855.500
34	2.687.400	2.652.500	2.629.800	2.247.600	2.276.850	2.300.600	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
35	2.681.500	2.646.600	2.624.300	2.242.100	2.271.350	2.295.100	1.854.500	1.854.500	1.854.500	1.854.500
36	2.675.600	2.640.700	2.618.800	2.236.600	2.265.850	2.289.600	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000
37	2.669.700	2.634.800	2.613.300	2.231.100	2.260.350	2.284.100	1.853.500	1.853.500	1.853.500	1.853.500
38	2.663.800	2.628.900	2.607.800	2.225.600	2.254.850	2.278.600	1.853.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000
39	2.657.900	2.623.000	2.602.300	2.220.100	2.249.350	2.273.100	1.852.500	1.852.500	1.852.500	1.852.500
40	2.652.000	2.617.100	2.596.800	2.214.600	2.243.850	2.267.600	1.852.000	1.852.000	1.852.000	1.852.000
41	2.646.100	2.611.200	2.591.300	2.209.100	2.238.350	2.262.100	1.851.500	1.851.500	1.851.500	1.851.500
42	2.640.200	2.605.300	2.585.800	2.203.600	2.232.850	2.256.600	1.851.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000
43	2.634.300	2.599.400	2.580.300	2.198.100	2.227.350	2.251.100	1.850.500	1.850.500	1.850.500	1.850.500
44	2.628.400	2.593.500	2.574.800	2.192.600	2.221.850	2.245.600	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
45	2.622.500	2.587.600	2.569.300	2.187.100	2.216.350	2.240.100	1.849.500	1.849.500	1.849.500	1.849.500
46	2.616.600	2.581.700	2.563.800	2.181.600	2.210.850	2.234.600	1.849.000	1.849.000	1.849.000	1.849.000
47	2.610.700	2.575.800	2.558.300	2.176.100	2.205.350	2.229.100	1.848.500	1.848.500	1.848.500	1.848.500
48	2.604.800	2.569.900	2.552.800	2.170.600	2.199.850	2.223.600	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000
49	2.598.900	2.564.000	2.547.300	2.165.100	2.194.350	2.218.100	1.847.500	1.847.500	1.847.500	1.847.500
50	2.593.000	2.558.100	2.541.800	2.159.600	2.188.850	2.212.600	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000
51	2.587.100	2.552.200	2.536.300	2.154.100	2.183.350	2.207.100	1.846.500	1.846.500	1.846.500	1.846.500
52	2.581.200	2.546.300	2.530.800	2.148.600	2.177.850	2.201.600	1.846.000	1.846.000	1.846.000	1.846.000
53	2.575.300	2.540.400	2.525.300	2.143.100	2.172.350	2.196.100	1.845.500	1.845.500	1.845.500	1.845.500
54	2.569.400	2.534.500	2.519.800	2.137.600	2.166.850	2.190.600	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
55	2.563.500	2.528.600	2.514.300	2.132.100	2.161.350	2.185.100	1.844.500	1.844.500	1.844.500	1.844.500
56	2.557.600	2.522.700	2.508.800	2.126.600	2.155.850	2.179.600	1.844.000	1.844.000	1.844.000	1.844.000
57	2.551.700	2.516.800	2.503.300	2.121.100	2.150.350	2.174.100	1.843.500	1.843.500	1.843.500	1.843.500
58	2.545.800	2.510.900	2.497.800	2.115.600	2.144.850	2.168.600	1.843.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000
59	2.539.900	2.505.000	2.492.300	2.110.100	2.139.350	2.163.100	1.842.500	1.842.500	1.842.500	1.842.500
60	2.534.000	2.499.100	2.486.800	2.104.600	2.133.850	2.157.600	1.842.000	1.842.000	1.842.000	1.842.000
61	2.528.100	2.493.200	2.481.300	2.099.100	2.128.350	2.152.100	1.841.500	1.841.500	1.841.500	1.841.500
62	2.522.200	2.487.300	2.475.800	2.093.600	2.122.850	2.146.600	1.841.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000
63	2.516.300	2.481.400	2.470.300	2.088.100	2.117.350	2.141.100	1.840.500	1.840.500	1.840.500	1.840.500
64	2.510.400	2.475.500	2.464.800	2.082.600	2.111.850	2.135.600	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
65	2.504.500	2.469.600	2.459.300	2.077.100	2.106.350	2.130.100	1.839.500	1.839.500	1.839.500	1.839.500
66	2.498.600	2.463.700	2.453.800	2.071.600	2.100.850	2.124.600	1.839.000	1.839.000	1.839.000	1.839.000
67	2.492.700	2.457.800	2.448.300	2.066.100	2.095.350	2.119.100	1.838.500	1.838.500	1.838.500	1.838.500
68	2.486.800	2.451.900	2.442.800	2.060.600	2.089.850	2.113.600	1.838.000	1.838.000	1.838.000	1.838.000
69	2.480.900	2.446.000	2.437.300	2.055.100	2.084.350	2.108.100	1.837.500	1.837.500	1.837.500	1.837.500
70	2.475.000	2.440.100	2.431.800	2.049.600	2.078.850	2.102.600	1.837.000	1.837.000	1.837.000	1.837.000
71	2.469.100	2.434.200	2.426.300	2.044.100	2.073.350	2.097.100	1.836.500	1.836.500	1.836.500	1.836.500
72	2.463.200	2.428.300	2.420.800	2.038.600	2.067.850	2.091.600	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000
73	2.457.300	2.422.400	2.415.300	2.033.100	2.062.350	2.086.100	1.835.500	1.835.500	1.835.500	1.835.500
74	2.451.400	2.416.500	2.409.800	2.027.600	2.056.850	2.080.600	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
75	2.445.500	2.410.600	2.404.300	2.022.100	2.051.350	2.075.100	1.834.500	1.834.500	1.834.500	1.834.500
76	2.439.600	2.404.700	2.398.800	2.016.600	2.045.850	2.069.600	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000
77	2.433.700	2.398.800	2.393.300	2.011.100	2.040.350	2.064.100	1.833.500	1.833.500	1.833.500	1.833.500
78	2.427.800	2.392.900	2.387.800	2.005.600	2.034.850	2.058.600	1.833.000	1.833.000	1.833.000	1.833.000
79	2.421.900	2.387.000	2.382.300	2.000.100	2.029.350	2.053.100	1.83			









RIWAYAT HIDUP



Nur Alam, lahir di Bulukumba, Tanggal 07 November 1997. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari ibu Darapisa dan bapak Sultan. Berasal daerah Kabupaten Bulukumba dan beralamat di Desa Bontoharu. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan di SDN 83 Pangi-Pangi dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 2 Bulukumba dan tamat pada tahun 2011. Kemudian pada tahun yang sama penulis kembali melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Rantau Pulung dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).